

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.¹ Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya.²

Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar. Pertama hukum ibadah, yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan penciptanya. Kedua, hukum mu'amalah, yaitu tata hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya.³

Diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yaitu hibah atau hadiah. Dilihat dari aspek vertical, hibah memiliki dimensi taqurrub, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dilihat dari perspektif horizontal, hibah dapat dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan, dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia, dan mengurangi kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak, sekaligus meninggalkan rasa kecemburuan social.⁴

Hibah menurut syara' akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa

¹ Ahmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

² Nawawi Maimun, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1.

³ Lihat Dalam Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 29.

⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 284.

adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *I'arah* atau pinjaman. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut disebut wasiat. Jika pemberian tersebut disertai dengan imbalan, maka disebut dengan penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.⁵

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan hibah adalah harta milik seseorang yang dibagikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya, hibah sering terjadi ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa atau ketika sudah mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika penghibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran yang timbul apabila penghibah meninggal dunia. Penghibahan dapat juga terjadi karena kekhawatiran penghibah karena ibu dari anak-anaknya adalah ibu tiri, atau dapat juga karena di antara anak-anak tersebut ada anak angkat yang statusnya sebagai ahli waris dapat ditolak.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek. Islam hadir sebagai pedoman hidup mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang progresif, baik dalam masalah ilmu pengetahuan, kehidupan social, dan kekeluargaan.⁷ Dalam perkembangan pemikiran masyarakat pada zaman sekarang yang sangat terlihat adalah dalam produk ilmu hukum Islam. Salah satu dari perkembangan pengetahuan ilmu hukum Islam yaitu tentang waris. Hukum kewarisan merupakan salah satu

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 435.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 132. Dalam Tamakiran, S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 1987.

⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*, edisi 3, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), 212-213.

persoalan penting dalam Islam. Hal ini dijelaskan secara terperinci, kongkrit, dan realistis dalam Al-Qur'an sehingga ulama' kontemporer beranggapan hal ini bukan principal yang bisa ditafsirkan sesuai keadaan dan zaman yang ada.⁸ Namun pembagian warisan menurut Islam pada saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suburnya variasi waris di Indonesia disebabkan oleh sifat netral muslim Indonesia yang tidak berpegang pada mazhab tertentu sehingga muncul peluang ijtihad.⁹ Dalam perkembangan hukum waris di masyarakat terdapat praktik yang berbeda dari konsep waris Islam. Secara umum warisan di bagikan setelah pewaris meninggal. Namun praktik masyarakat pada saat ini pembagian harta warisan orang tua dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu dengan cara hibah. Siasat hibah dijadikan oleh sebagian masyarakat Indonseia sebagai ganti dalam pembagian harta warisan. Karena dianggap sebagai salah satu cara mencegah perselisihan dan menghindari percekcoakan antar ahli waris dalam pembagian harta warisan yang dinilai kurang adil.

Jika ditinjau dari pengertiannya, tidak ada hubungan yang terikat secara langsung antara hibah dan waris. Sebab hibah adalah aqad yang ditujukan untuk pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan. Dan hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecapakan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain.¹⁰ Sedangkan waris adalah segala sesuatu baik berupa harta, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada ahli waris.

Dan secara normatif, pembagian harta warisan hanya dapat diberikan ketika muwarris sudah meninggal, apakah mati haqiqi, hukmi, taqdiri. Kematian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh semua ulama', agar harta warisan dapat dibagikan. Akan tetapi dalam pernyataan yang

⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam konsep Kewarisan Hazairin*, (Yogyakarta: UII Pres, 2010), 15.

⁹ Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI Cet I, 2011), 12.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

berkembang dalam masyarakat, orang tua menginginkan setelah ia mati anak-anaknya dan ahli waris tetap hidup rukun. Maka dalam hal ini orang tua membagikan harta warisan dengan cara hibah ketika ia masih hidup.

Melihat dari fenomena praktek pembagian harta warisan masyarakat Indonesia, dapat dilihat adanya hubungan atau keterikatan antara hibah dan waris. Pembagian harta warisan dengan cara hibah sendiri di Indonesia sudah ada hukum yang menguatkan dan melegalkan hibah sebagai ganti dalam membagikan harta warisan. Hal itu dijelaskan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai harta warisan. Dan menurut Ahmad Basyir, pewarisan adalah proses pemindahan hak milik atas benda orang yang meninggal kepada anggota keluarganya yang dinyatakan sebagai pemegangnya. Pada kata “dapat” dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak harus dianggap sebagai warisan, tetapi sebagai alternative jika ada ahli waris yang merasa dirugikan. Namun, penjelasan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas antara warisan dengan hibah. Karena warisan didapatkan ahli waris dari pewaris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Sedangkan hibah bisa didapatkan ahli waris ketika pewaris masih hidup. Maka dalam pasal tersebut perlu adanya penjelasan dan alasannya secara detail dan terperinci kapan hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan dan kapan hibah tersebut tidak diperhitungkan sebagai warisan. Mengingat permasalahan tentang hibah dan waris dari orang tua kepada anaknya ini merupakan permasalahan dalam lingkungan keluarga, maka dari itu permasalahan-permasalahan seperti ini diharapkan agar tidak sampai merusak tali persaudaraan dalam satu keluarga. Maka, dalam memahami pasal tersebut perlu adanya kajian yang mendalam supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami pasal tersebut. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad para ulama Indonesia, sehingga dalam pasal 211 lebih mengutamakan *kemaslahatan* agar terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.

Bedasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang dapat dianggap sebagai warisan dilihat dari perspektif *masalah* dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Penulis dalam penelitian ini mengangkat judul “Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya dalam Perspektif *Masalah* (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam).”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan konsep masalah terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan

- pembaca tentang pemberian hibah dari orang tua perspektif *masalah*.
- b. Untuk masyarakat umum, memberikan informasi tentang hukum pemberian hibah dari orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya bagi hukum Islam mengenai hibah dalam pasal 211 KHI.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan pada lembaga pemerintah berupa kritik terhadap materi pasal dalam KHI tentang hibah, dan perbaikan pada pasal-pasal yang bermasalah dengan sumber fiqh Islam.
 - b. Memberikan keyakinan pada masyarakat Indonesia adanya kepastian hukum sehingga mereka dapat memahami dan mengambil pilihan yang benar dan tepat dalam pelaksanaan hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

Bab satu berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berupa kajian pustaka, pada bab ini terdiri dari teori- teori terkait dengan judul, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berupa metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan, meliputi analisis hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *masalah*.

Bab kelima berupa penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran- saran.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

